

SALI

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPIN SI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 125/KPTS/1991

TANGGAL : 1 APRIL 1991

Tentang

**PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI
SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAH PROPIN SI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125/KPTS/1991

tentang

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar di tingkat sekolah dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tenteram serta dapat memperlancar penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu ada kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar-Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 sebagai�ana telah diubah dan ditambah akhir dengan undang-undang Nomor 28 tahun 1959;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menguluhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar-Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertetapan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 1 April 1991

PEJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ttd

PAKU ALAM VIII

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II se-Propinsi Yogyakarta;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kbeudayaan Propinsi DIY;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana SETWILDA Propinsi DIY;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Propinsi DIY;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY;


Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan

Sesuai dengan aslinya

Samigaluh, 20 September 2004

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Samigaluh



Sukardal,A.Ma.Pd

NIP : 130690887

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125/KPTS/1991

TENTANG

PENGUKUHAN/PENGUKUHAN KEMBALI DAN PEMBERIAN WEWENANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM RANGKA
PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI WEWENANG
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR PROPINSI DIY

C. KABUPATEN KULON PROGO

RANTING DINAS P DAN K KECAMATANS SAMIGALUH

NO	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI KEBONHARJO	1.	SD MUHAMMADIYAH MUNGGANG WETAN
2.	SD NEGERI JUMBLANGAN	2.	SD KRISTEN MARANATHA
3.	SD NEGERI BENDO	3.	SD PANGUDI LUHUR KALIREJO
4.	SD NEGERI BALONG I	4.	SD MUHAMMADIYAH JARAKAN
5.	SD NEGERI BALONG II		
6.	SD NEGERI BANJARSARI		
7.	SD NEGERI KALI REJO		
8.	SD NEGERI PAGERHARJO		
9.	SD NEGERI NGALIYAN		
10.	SD NEGERI NGARGOSARI		
11.	SD NEGERI SAMIGALUH I		
12.	SD NEGERI SAMIGALUH II		
13.	SD NEGERI MENGERMALANG		
14.	SD NEGERI KEMIRIOMBO		
15.	SD NEGERI GERBOSARI		
16.	SD NEGERI SUMOROTO		
17.	SD NEGERI MADIGONDO		
18.	SD NEGERI SULUR		
19.	SD NEGERI SIDOHARJO		
20.	SD NEGERI TUKHARJO		
21.	SD NEGERI KLEPU		
22.	SD NEGERI PURWOHARJO		
23.	SD NEGERI TOTOGAN		
24.	SD NEGERI KAYUGEDE		
25.	SD NEGERI GEGER BAJING		
26.	SD NEGERI MADIGONDO WETAN		
27.	SD NEGERI GUNUNG KUCIR		
28.	SD NEGERI TRAYU		
29.	SD NEGERI SARIGONO		
30.	SD NEGERI SUROLOYO		

PEMERINTAH DESA PAGERHARJO
KECAMATAN SAMIGALUH
KABUPATEN KULON PROGO

SURAT KETERANGAN
5/Suket/P6/X/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo menerangkan bahwa :

Tanah nomor persil : 58 P
Pemilik tanah : Kas Desa Pagerharjo
Kelas tanah : II
Luas tanah : 4000 meter

Tanah tersebut di atas adalah digunakan untuk gedung SD Negeri Pagerharjo dengan status **Hak Pakai**.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PETIKAN DAFTAR BUKU LETTER-C

DESA : Pagerharjo KECAMATAN : Samigaluh
 Pem. Desa Pagerharjo 428 Pagerharjo
 Nama pemilik tanah : No. : Tempat tinggal :

TANAH PERTANIAN				TANAH PEKARANGAN							
Nomor Persil dan huruf bagian persil	atas ke	Menurut Daftar perincian			Sebab dan tanggal perubahan	Nomor persil dan huruf bagian persil	atas ke	Menurut Daftar perincian			Sebab dan tanggal perubahan
		Luas Milik		Pajak				Luas Milik		Pajak	
		ha	m ²	Rp	S			ha	m ²	Rp	S
						58	P.II		4000		

Turunan telah sesuai dengan "Daftar Asli"

Pagerharjo tgl. 25 Oktober 2007

KEPALA DESA

KEPALA DESA : Pagerharjo



Dra. KEKSI WIWIDAWING SIH

(.....)